

**ANALISIS PELAKSANAAN LELANG SYARIAH TERHADAP
BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG SETIA BUDI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

SUDIATI
NPM. 1401270146

Program Studi Perbankan Syariah

Aee
13/10
W
Aryadi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**ANALISIS PELAKSANAAN LELANG SYARIAH TERHADAP BARANG
JAMINAN PADA PT. PEGDAIAN SYARIAH CABANG SETIA BUDI
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Program Studi Perbankan Syariah*

Disusun Oleh:

SUDIATI
NPM. 1401270146

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing


Dr. Sugianto, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

LEMBANG PENGESAHAN SKRIPSI

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Sudiati
NPM : 1401270146
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Selasa, 16 Oktober 2018
WAKTU : 07.30 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. Sarwo Edi, MA
PENGUJI II : Sri Fitri Wahyuni, SE, MM



PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : Sudiati
NPM : 1401270146
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Lelang Syariah terhadap Barang Jaminan pada PT. Pegdaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan

Medan, 13 Oktober 2018


Pembimbing



Dr. Sugianto, MA


Disetujui Oleh :

**Ketua Program Studi
Perbankan Syariah**



Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

198x menjawa kural im agni dicobukun
kivar dan tangatnya



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Drs. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Sudiati
NPM : 1401270146
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Pelaksanaan Lelang Syariah terhadap Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
31-5-2018	Bab I review acroni yg diminta		
4-6-2018	Bab I also Bab II review acroni yg diminta		
12-6-2018	Bab II & III review		
5-7-2018	Bab II & III also Dec		

Medan, Mei 2018

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Drs. Sugianto, MA



Unggul Berkeadilan & Berkeadilan

Unggul Berkeadilan & Berkeadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Drs. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Sudiati
NPM : 1401270146
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Lelang Syariah Terhadap Barang Jaminan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
9/10	Bab IV => revisi yg. di revisi	f	
12/10	Bab IV => rebae Bab V => revisi	f	
13/10	See	f	

Medan, 13-10-2018

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Drs. Sugianto, MA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sudiati
NPM : 1401270146
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Lelang Syariah terhadap Barang
Jaminan pada PT. Pegdaian Syariah Cabang Setia Budi
Kota Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong **Plagiat**.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, Oktober 2018



Nomor : Istimewa

Lampiran : 3 (Tiga)

Hal : Skripsi a.n. Sudiati

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Di_

Medan


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n. Sudiati yang berjudul Analisis Pelaksanaan Lelang Syariah terhadap Barang Jaminan pada PT. Pegdaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan, Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

ABSTRAK

SUDIATI. NPM.1401270146. analisis pelaksanaan lelang syariah terhadap benda jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan. Skripsi. 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang terhadap barang gadai oleh Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi, untuk mengetahui Faktor yang menghambat pelaksanaan pelelangan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan dan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah sesuai dengan fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan lelang barang gadai adalah harga taksiran barang yang dilelang tidak sesuai dengan harga jual. Dilihat dari praktiknya, dalam hal peringatan *rahin* terhadap *murtahin* pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga shalawat beriring salam penulis tujukan kepada nabi muhammad SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: “**Analisis Pelaksanaan Lelang Syariah Terhadap Barang Jaminan Pada PT. Pengadaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan**” yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Perbankan Syariah fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Terwujudnya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan barbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu,dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasi yang sebesar-besarnya kepada

Teristimewah orang tua Ibunda Tersayannng Anita Pohan serta Babah Abd razak bin muhammad dan Abang Suphi yandri simamora, kakak Jum'aini simamora,SE yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang serta selalu memberikan motivasi baik moril maupun materil.

1. Bapak Dr. Agussani,M.AP, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Qarib.MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Bapak Zailani,S.Pd.I,MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Munawir Pasaribu,S.Pd.I,MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
5. Bapak Selamat Pohan,S.Ag,MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Dr. Sugianto,MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi.

7. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
8. Teristimewa kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan-dukungan sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi.
9. Nuraini samosir,RO Evica adetya,S.P Rovita lumbanbatu,SM Rismah Fitri,S.Pd Ainul arfah triandani,SE Muammad syahri,SE Asmita ramayanti ritonga,SE Gilang agustina,SE selaku Sahabat yang selalu memberikan dukungan, bantuan, semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Terspesial Indra Wahyudi AR yang selalu memberikan nasihat dan bantuan terhadap penulis serta yang menjadi tempat curahan hati penulis setelah Allah SWT dan Keluarga.
11. Teman-teman Seperjuangan Perbankan Syariah B2 sore Angkatan 2014 yang selalu memberikan kesan dan pesan yang sangat luar biasa terhadap penulis.
12. Teman-teman Kost Bono 81 yang selalu memberikan semangat terhadap penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT semua ini diserahkan. Keberhasilan seseorang tidak akan berarti tanpa adanya proses dari kesalahan yang dibuatnya. Karena manusia adalah tempatnya salah dan semua kebaikan merupakan anugerah dari Allah SWT. Semoga masih ada kesempatan penulis untuk membalas kebaikan dari pihak yang telah membantu dan semoga amal kebaikan mereka diterima dan dibalas oleh Allah SWT. Amin.

Medan 12 Oktober 2018

Penulis

SUDIATI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Kajian Teori	9
1. Gadai Syariah	9
a. Pengertian Gadai Syariah	9
b. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	10
c. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	12
2. Pelelangan Syariah	13
a. Pengertian Pelelangan Syariah	13
b. Rukun dan Syarat Lelang Syariah	15
c. Mekanisme Pelelangan Syariah	16
d. Tinjauan Umum Pelelangan Barang Jaminan Gadai Syariah	18
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Pemikiran.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian	26
C. Responden Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Sumber Data	27
F. Analisis Data	28

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Besaran Diskon Jasa Simpan	44
Tabel 4.1 Tarif Biaya Administrasi .. .	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	29
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman.

Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, hukum Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus jaminan. Konsep inilah dalam *fiqh* Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Gadai adalah suatu barang yang dijadikan jaminan kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar, karena penjualan itulah harus dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang. orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. namun dalam kenyataannya bahwa gadai saat ini dalam prakteknya, menunjukkan adanya beberapa hal yang tidak sesuai aturan syariah Islam atau dengan keadilan yang mengarah pada suatu persoalan *riba*.¹

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/ pinjaman ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

¹ Lukman, Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi*, (Bandung: Erlangga, 2012) hal. 121

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam *fiqh* disebut *muzayyadah*.

Barang yang akan digadaikan terlebih dahulu dinilai dengan cara untuk barang gudang yaitu barang gadai selain emas dan permata, dinilai dengan melihat harga pasar setempat barang gadai tersebut, menentukan presentase penaksiran dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya. Untuk barang berupa emas, dinilai dengan melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam, melakukan pengujian karatase dan mengukur beratnya, menentukan presentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberi pinjaman berdasarkan golongan.² Penaksiran hanya boleh dilakukan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu. Harga pasar pusat adalah harga yang ditetapkan oleh pegadaian pusat, sedangkan taksiran logam dan standar taksiran permata adalah patokan harga yang ditetapkan oleh pegadaian pusat.

Adanya unsur keadilan dan tidak menzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian sampai pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh *rahn*. Pelelangan sendiri menjadi minat tersendiri bagi masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang *second* yang ada di pasar dan mungkin ada barang yang sulit dicari di pasar kemudian barang tersebut ada dan dilelang di pegadaian tersebut. Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di pegadaian Syariah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya *marhun* diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan system pelelangan yang dilakukan pada pegadaian konvensional, di mana *marhun* diberikan kepada nasabah yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi.

² Usman, Rachmadi, 2008. *Hukum Perjanjian Keperdataan*, Banjarmasin: Sinar Grafika (2008) hal. 131

Perbedaan sistem pelelangan di pegadaian Syariah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di pegadaian Syariah. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan, karena pegadaian ini merupakan salah satu pegadaian Syariah yang menerapkan pelelangan dengan sistem penjualan *marhun*. Sistem Serta kesesuaian pelaksanaannya dengan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b yang mengatur tentang penjualan *marhun*.

- a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila rahn tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- c. Hasil Penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban rahn.³

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum lelang dilakukan, pegadaian harus memberikan somasi atau peringatan terlebih dahulu kepada pemberi gadai. Pelelangan yang akan dilakukan pegadaian juga harus memenuhi syarat-syarat yang dilakukan. Barang gadai tersebut dilelang pada waktu yang telah ditentukan oleh kepada perum pegadaian. Apabila terjadi kelebihan atau ada sisa uang penjualan barang gadai setelah dikurangi bunga, biaya perawatan atau biaya lelang, maka sisanya tersebut harus dikembalikan pada Debitur (pemberi gadai) dan Kekurangannya menjadi kewajiban rahn.

Meskipun pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara menjual barang gadai yang dikuasainya melalui pelelangan umum, tetapi dalam prakteknya mengalami hambatan baik secara yuridis, administratif maupun dalam masalah teknis dan implementasi.

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah terletak pada pengenaan biaya. Pegadaian konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Namun pada pegadaian

³Tim Penulis DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta Intermedia.ed. 2, Jakarta, 2003) hal 155-159

syariah, biaya ditetapkan sekali dan dibayarkan dimuka yang ditujukan untuk penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan benda bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama. Begitupun untuk melunai pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat *rahn* saja dengan proses yang sangat singkat. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian uang dapat diterima.⁴

Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini Pegadaian Syariah berhak melelang barang jaminan (marhun) dari debitur. Pada kenyataannya, tidak semua barang jaminan ditebus oleh debitur. Barang yang tidak ditebus oleh debitur kemudian dilelang pegadaian. Pengelolaannya pun tidak terlepas dengan permasalahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.

Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab *fiqh*, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *ba'i al-muzzayadah*. Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana pembeli menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Pegadaian dalam memberikan pinjaman harus ada barang jaminan (marhun) dari debitur. Barang-barang Jaminan itu harus berada di Pegadaian

⁴ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hal. 105

selama pemberi gadai belum mampu melunasi pinjamannya, karena benda gadai merupakan benda bergerak maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi gadai, dengan maksud sebaga publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Demikian juga gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai kecuali jika benda gadai hilang atau dicuri pemegang gadai.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu sikap bermuamalah dalam kehidupan antara yang satu dengan yang lainnya. Jual beli itu sendiri merupakan persetujuan saling mengikat antara pihak yang penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pihak pembeli sebagai pihak yang membeli barang. Secara hukum Islam, jual beli adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Pertama, akad ialah ikatan antara kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Syarat-syarat sah ijab kabul ialah Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya. Serta jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Kedua, adalah penjual dan pembeli. Syarat bagi penjual dan pembeli yaitu, syarat kewenangan wilayah dan syarat kecakapan. Pengertian kecakapan disini ialah dalam hal bertindak hukum secara sempurna. Diantara memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna adalah ketika mencapai aqil dan baligh Dalam Islam melakukan transaksi jual beli juga harus diperhatikan unsur kerelaan dari kedua belah pihak serta dengan cara yang baik dan benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4:29. Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.

⁵ Mariam Darius Badrulzaman, *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001), Hal 58.

Dilihat dari segi proses negosiasi yang dilakukan jelaslah bahwa semua kasus praktik lelang barang jaminan tersebut tidak bertentangan dengan jual beli yang dilarang, karena tidak ada unsur tipuan dalam penentuan harga dan kerugian yang dialami bukan ada unsur kesengajaan, melainkan karena dilihat dari hasil uji kualitas emas yang dibakar berubah warna menjadi seperti kemerah-merahan yang mempengaruhi berat timbangan emas tersebut menjadi turun sehingga harga jual merugi.

Fungsi dari jaminan tersebut adalah merupakan suatu jaminan atas berlangsungnya suatu hubungan utang-piutang. Apabila pihak nasabah/ pemberi gadai wanprestasi yaitu tidak melunasi, mencicil atau memperpanjang kreditnya sampai tenggang waktu yang telah ditentukan maka pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya sendiri dengan jalan menjual dengan kekuasaan sendiri/melelang barang jaminan tersebut. Lelang tersebut harus memenuhi syarat pemberi gadai wanprestasi, adanya somasi/peringatan terlebih dahulu, penjualan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat dan kebiasaan setempat. Permasalahan yang terjadi terkadang nasabah tidak diberitahukan atas barang jaminan yang telah jatuh tempo kepada nasabah, baik pemberitahuan melalui surat, sms atau via telepon kepada nasabah.

Meskipun Perum Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara menjual barang gadai yang dikuasainya melalui pelelangan umum, tetapi dalam prakteknya hal tersebut mengalami hambatan baik segi yuridis administratif ataupun dalam masalah teknis.

Pelaksanaan lelang oleh Perum Pegadaian selama ini adalah lelang yang dilakukan oleh cabang sendiri dan uji coba terpadu untuk cabang-cabang tertentu yang memungkinkan. Lelang merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan gadai dan merupakan usaha terakhir dalam rangka mengembalikan uang pinjaman dan sewa modal atas transaksi gadai. Pelaksanaan lelang ini tidak dapat dihindari mengingat tidak semua barang jaminan yang digadaikan ditebus oleh nasab.

Fenomena permasalahan yang terjadi adalah bahwa perusahaan kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang. Tidak semua barang jaminan yang digadaikan ditebus oleh nasabah dan terkadang nasabah tidak diberitahukan atas barang jaminan yang telah

jatuh tempo kepada nasabah, baik pemberitahuan melalui surat, sms atau via telepon kepada nasabah. Belum sesuaiya pelaksanaan lelang barang jaminan sesuai dengan fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penelitian tentang analisis pelaksanaan lelang syariah terhadap benda jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

1. Kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan di lelang
2. Tidak semua barang jaminan yang digadaikan di tebus oleh nasabah
3. Terkadang nasabah tidak diberitahukan atas barang jaminan yang telah jatuh tempo kepada nasabah, baik pemberitahuan melalui surat, sms atau via telepon kepada nasabah
4. Belum sesuaiya pelaksanaan lelang barang jaminan dengan fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002

C. Batasan Masalah

Penelitian ini perlu dibatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi penyimpangan sasaran. Maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang Analisis Pelaksanaan Lelang Syariah terhadap Benda Jaminan di PT. Pegaidan Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diajukan rumusan pokok masalah yang dijadikan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan lelang terhadap barang gadai oleh Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi?
2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan pelelangan barang gadai di PT. Pegaidan Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan

3. Apakah pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Mandiri sesuai dengan fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang terhadap barang gadai oleh Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi?
2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat pelaksanaan pelelangan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan
3. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah sesuai dengan fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan serta sumber referensi untuk penelitian yang terkait dengan penelitian yang selanjutnya.
2. Bagi Penulis
 - a. Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Mengetahui bagaimana prosedur dalam melaksanakan lelang syariah
 - c. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap lelang barang jaminan
3. Bagi Perusahaan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif dalam langkah selanjutnya dengan pengembangan perbankan syariah khususnya dalam hal prosedur lelang syariah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan ataupun tambahan informasi khususnya pada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan lelang syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai Syariah

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga dalam memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan apalagi jika dibebani dengan kewajiban tambahan yang harus dibayarkan sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan. Hal ini telah memberatkan pihak peminjam.⁶

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga dalam memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan apalagi jika dibebani dengan kewajiban tambahan yang harus dibayarkan sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan. Hal ini telah memberatkan pihak peminjam. Dalam hal aqad, pinjam meminjam hukum Islam menjaga kepentingan keadilan, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Dalam fiqh Islam konsep tersebut dikenal dengan istilah *rahn*. Adapun definisi *rahn* akan dipaparkan sebagai berikut :

Rahn رهن menurut bahasa berarti menggadaikan, menanggukhan رهنا - رهنيرون atau jaminan (*Borg*)⁷ dan dapat juga dimaknai dengan *al-habsu* الحبس . Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* الحبس berarti penahanan.⁸ Sementara itu menurut istilah yang digunakan fiqh untuk gadai adalah *al-rahn* (الرهن).⁹

⁶ Muhammad Sholikhul Hadi, (*Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2000) hal. 49

⁷ Mahnud Yunus, (Kamus Arab Indonesia, Penerbit Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsir al-Qur'an, Jakarta: tahun 2001), hal. 148.

⁸ Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, (*Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 2, 2006) hal. 139.

⁹ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z, (*Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka firdaus) 2004, hal., 78.

Landasan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahn*. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.¹⁰

Secara umum *rahn* atau gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma. Sebab, yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai (*murtahin*) adalah utang, bukan penukar barang yang digadaikan. Rachmat Syafe'i memberikan komentar mengenai akad *rahn* atau gadai tersebut sebagai berikut :

Rahn juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti hibah, pinjam- meminjam, titipan dan qiradh. Semua termasuk akad *tabarru'* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*), sesuai kaidah "tidak sempurna tabarru'", kecuali setelah pemegangan.¹¹

b. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum gadai dalam hukum Islam diantaranya disandarkan pada *nash* al quran yaitu Q.S Al Baqarah ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan, (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah...”¹²

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa dalam suatu transaksi yang tidak dilakukan secara tunai atau adanya utang piutang, maka dapat menggunakan suatu barang sebagai barang jaminan dari orang yang berutang kepada kepada

¹⁰ Ghufron A. Mas'adi, (Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002) hal. 175.

¹¹ Rachmat Syafi'i, (Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2000) hal. 160

¹² Depag RI, (Al Quran dan Terjemahan, Bandung: Diponegoro, 2000) hal. 71.

pihak yang mengutangkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Baqi Musnad Al Mukatsirin* bab *Musnad Anas bin Malik ra.*, Hadits No.11.911 dari Anas bin Mali ra :

*Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.*¹³

Para ulama sepakat bahwa *rahn* atau gadai dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai satu sama lain. Hal ini didasarkan kepada Q.S Al Baqarah ayat 283 di atas yang menurut para ulama kalimat “*farihaanun maqbuudhatun*” merupakan *isyrad* atau anjuran baik saja kepada orang yang beriman, karena dalam lanjutan ayatnya dinyatakan :

Yang artinya adalah :”*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya...*”.

Selanjutnya, selain dari hal tersebut perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S Al Baqarah ayat 283 di atas dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiritidaklah wajib, begitu juga penggantiannya yaitu barang jaminan. Dalam lingkup hukum positif di Indonesia, gadai merupakan suatu transaksi perjanjian antara peminjam dengan pihak yang berpiutang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1150 sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹⁴

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke

¹³ Ahmad bin Hanbal, (*Musnad Ahmad Volume VI*, Darul Fiqr, Beirut, 2007) , hal. 394.

¹⁴ Heri Sudarsono, (*Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002) hal. 160

masyarakat atas dasar hukum gadai sebagaimana yang dimaksud dengan KUH Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

c. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹⁵ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.¹⁶ Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

- 1) Aqid (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek¹⁷:
 - a) Rahin, adalah orang yang menggadaikan barang
 - b) Murtahin adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
- 2) Ma'qud 'alaih (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal¹⁸ :
 - a) Marhun (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - b) Dain Marhun biih, (hutang yang karenanya diadakan gadai)
- 3) Sighat (akad gadai)

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mengatakan rukun gadai terdiri dari tiga bagian¹⁹ :

- a) Orang yang menggadaikan
- b) Akad Gadai

2. Pelelangan Syariah

a. Pengertian Pelelangan Syariah

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fikih disebut sebagai akad *Bai'*

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hal. 966.

¹⁶ *Ibid*, hal. 1114

¹⁷ Rachmat Syafii, *Op-Cit*, hal. 162.

¹⁸ *Ibid*, hal. 163.

¹⁹ Muhammad ibn Rusyd, (*Bidayatul Al-Mujtaid al-Muqtasid*, Beirut : Dar al-Jiij, 2000), hal. 204.

Muzayadah. Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan *anshar* meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: “Apakah di rumahmu ada suatu aset/barang?” Sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah *hils* (kain usang) yang dipakainya sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi’b* (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut.²⁰

Dalam kitab Sunan, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik *Radhiallahu ‘Anhu*, berkata: Ada seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, dia bertanya kepadanya: “Apakah kamu punya sesuatu di rumahmu?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, sebuah kain sarung yang sebagian kami pakai buat selimut tidur sebagiannya buat alasnya, dan sebuah cangkir yang saya pakai buat minum.” Beliau bersabda: “Bawakan kepadaku keduanya.” Lalu saya membawakan kedua barang itu kepadanya, dan dia mengambil dengan tangannya, dan bersabda: “Siapa yang mau beli dua benda ini?” Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membeli keduanya dengan satu dirham.” Beliau bersabda: “Siapa yang menambahkan satu dirham ini?” Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membelinya dengan dua dirham.” Maka Nabi memberikan kedua benda itu kepadanya dan mengambil dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Anshar tersebut.²¹

Secara lengkap, hadits di atas diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Anshar yang datang menemui Nabi saw dan ia meminta sesuatu kepada beliau. Beliau bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada.

Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Beliau berkata, “Kalau begitu bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya.

²⁰ Majduddin Ibnu Taimiyah, (*Muntaqal Akhbar Jilid V*, Darul Ma’arif, 2001) hal.101.

²¹ Muhammad Tsaurah At Tirmidzi, (*Sunan At Tirmidzi Jilid III Bab Muzayadah*, Darul Fiqr, Beirut, 2002). hal. 514.

Rosulullah saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan satu dirham." Beliau bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?" Beliau menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Kemudian salah seorang sahabat beliau yang lain berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka beliau memberikan kedua barang itu kepadanya. Beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. Beliau berkata, "Gunakanlah yang satu dirham untuk membeli makanan dan berikan kepada keluargamu. Lalu gunakan yang satu dirham lagi untuk membeli kapak, lalu bawa kapak itu ke hadapanku."²²

Dalam lingkup fiqh muamalah, pasar lelang (*auction market*) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) atau harga bantingan (*upset price*). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (*collusive bidding/ collusive tendering*) atau antaradhin.

Adapun dalam kasus barang sitaan dalam kasus kepailitan atau lainnya, pembatasan harga terendah dilakukan untuk mencegah permainan curang antara pemilik barang dan pembeli.²³

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam perspektif konsep jual beli dalam Islam, pelelangan termasuk ke dalam jual beli dengan kondisi tertentu sehingga terikat persyaratan terkait kondisi tersebut. Dalam hal ini sebab yang dikondisikan adalah karena adanya kondisi pailit dari seseorang yang

²² Ibid, hal 514

²³ An-Nawawi, (*Al-Majmu' Jilid XII*, Darul Kutub, Beirut, 2004). hal. 304.

menjaminkan benda dalam kegiatan gadai/*rahn*.

b. Rukun dan Syarat Lelang Syariah

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut para Ulama Hanafiyyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁴ Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli adalah: *muaqidain* (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang diperjualbelikan, dan *Tsaman* (harga).²⁵

Adapun mengenai syarat jual beli lelang, dalam hal ini juga berlaku sebagaimana persyaratan jual beli secara umum. Syarat orang yang berakad dalam jual beli lelang, para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal dan baliq, dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila yang belum baliq hukumnya tidak sah. Menurut Imam Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. Menurut jumbuh ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harus telah akil baliq dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izindari walinya.
- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang

²⁴ Rachmat Syafii, (*Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal. 75.

²⁵ Ibid. hal.75

berbedamaksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembelidan penjual dalam waktu yang bersamaan.

3) Muhtar, artinya tidak dibawah tekanan dan paksaan oleh pihaklain.²⁶

Dalam jual beli lelang ada perbedaan dengan jual beli secara umum. Lelang ada hak memilih, boleh saling menukar didepan umum dan sebaliknya.Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaanya khusus dimuka umum. Penjualan dalambentuk lelang dilakukan didepan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau berjenjang turun. Dalam lelang dirumuskan rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya.²⁷

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela(‘*an taradhin* / عتراض).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
 - f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

c. Mekanisme Pelelangan Syariah

Secara teknis, jual beli lelang menurut hukum Islam hal ini dilakukan apabila benar-benar pihak berutang sudah tidak mampu membayar dan dianggap *mufliis* / مفلس atau pailit oleh hakim. Dalam kitab Al Umm, imam Syafi’i memadankan pelelangan dan proses lelang ini dengan *bay` muzayadah*/ المزادة البيع yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi.Pada *Bay` muzayadah* ini, penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan

²⁶ Ibid. hal.76

²⁷ Muhammad Idris Asy Syafi, *Al Umm* Volume IV, Op-Cit, hal. 203.

terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.²⁸

Jual beli secara lelang dalam Islam tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai'muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.²⁹

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: *Pertama*; Bila terdapat pernyataan *eksplisit* dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya *Kedua*; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak adalarangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. *Ketiga*; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara *eksplisit*, maka menurut Imam Syafi'i tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.

d. Tinjauan Umum Pelelangan Barang Jaminan Gadai Syariah

Pelelangan pada umumnya dilakukan dalam penjualan barang-barang yang bersifat khusus dan tidak umum. Selain itu, pelelangan juga dilakukan karena alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan proses pelelangan barang terjadi, salah satu contohnya adalah pelelangan barang jaminan. Dalam kegiatan pegadaian yang mengharuskan adanya barang jaminan, menurut

²⁸ Muhammad Idris Asy Syafi, *Al Umm* Volume IV, Op-Cit, hal. 201.

²⁹ Ibnu Rusyd, (Bidayatul Mujtahid Juz II, Beirut Libanon, 2002) hal. 162

Imam Syafi'í pemegang jaminan berhak menjual apabila *rahin* / الرهين tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun* / المرهون) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih* / المرهون به) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Pemegang jaminan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun* / المرهون. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang jaminan berhak menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi jaminan. Adapun mengenai kewajibannya sebagai berikut³⁰:

- a. Penerima jaminan bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang jaminan, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima jaminan wajib memberitahukan kepada pemberi jaminan sebelum diadakan pelelangan barang jaminan.
- c. Penerima jaminan tidak boleh menggunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri.

Nilai ekonomis jaminan harus lebih lama dari jangka waktu pembiayaan, dan status jaminan tidak boleh dalam keadaan sengketa atau disita. Jaminan harus memiliki bukti yang sah menurut hukum. Kondisi dan lokasi jaminan harus strategis; dan nilai jaminan harus melebihi nilai pinjaman. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan³¹ :

- a. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjamandan tidak diperbaharui
- b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank atau lembaga keuangan tersebut menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut).

Konsekuensi mengenai barang jaminan dalam akad gadai manakala saat jatuh tempo pihak *rahin* tidak dapat membayar pinjamannya, maka pihak

³⁰ Muhammad Firdaus, (*Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 27.

³¹ Jasri Firaus, (*Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2005) hal. 33.

murtahin dapat menguasai dan memiliki barang tersebut. Dengan kata lain, apabila *rahin* tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya maupun memenuhinya tetapi tidak seperti yang dijanjikan maka *rahin* dinyatakan lalai atau wanprestasi.³² Dan apabila *rahin* melakukan wanprestasi dalam jaminannya maka debitur akan menanggung resiko yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan olehnya, dan pihak *murtahin* akan meminta pertanggung jawaban debitur terhadap resiko yang timbul akibat perbuatannya.

Jika terjadi permasalahan dalam pengembalian hutang, maka ia harus memberikan tanggungan waktu, namun setelah diberi kelonggaran waktu tertentu. Akan tetapi, jikabelum juga dapat membayar, maka kreditur berhak meminta ganti rugi yang telah dialaminya. Dalam hal ini, pihak *murtahin* dapat menyita barang jaminan (*marhun*) atau menjualnya untuk menutupi kerugian tersebut. Dalam tatanan fiqih Islam, hal ini diistilahkan dengan *al-hajru*.³³

Adapun *al-hajru* secara bahasa adalah :

“Membatasi dan menghalangi. Arti ini ditunjukkan di antaranya dalam ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. terhadap seorang penduduk kampung yang berdoa : ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad, dan jangan Engkau kasih bersama kami seorangpun. Sesungguhnya engkau telah membatasi rahmat Allah Yang Maha Luas, wahai orang dusun”

Sedangkan pengertian *al-hajru* secara istilah fiqh adalah :

Artinya : *“Mencegah untuk membelanjakan harta”*.³⁴

Para Ulama mazhab Syafi’i mengemukakan bahwa *al-hajru*, “larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syara’ maupun muncul dari hakim.³⁵

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *al-hajru* atau sita adalah suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang

³² Subekti, (*Hukum Perjanjian*, Jakarta Intermedia, Jakarta, 1963, hal. 43.

³³ Asy-Syaikh as-Said Sabiq, (*Fiqh as-Sunah* Jilid ke-3, Daar al-Fikr, Mesir 2003) hal. 405

³⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishor*, (*Usaha Keluarga*, Semarang, 2007). hal. 266.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, (*Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, , 2001) hal. 482.

telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi perikatan. Dengan demikian, menjadi tidak ada masalah ketika hal tersebut ditafsirkan bahwa sebagai bentuk penjegahan adalah menarik hartanya dari sisi orang yang lalai bahkan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan, karena tujuan dari *al-hajru* atau sita adalah untuk kemaslahatan pihak yang memberikan utang yaitu lembaga pegadaian, sebab pihak penggadai telah mengalami pailit atau *musflis* karena banyak hutang. Mencegah harta atau menyita harta muflis adalah untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang menghutangnya. Pemerintah juga bisa menyita atau menahan untuk tidak memberikan hartanya kepadanya demi kemaslahatan orang yang menghutangi. Dengan demikian, orang yang menghutangi tidak dirugikan.

Mengenai masalah penyitaan bagi orang yang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melalui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu'adz, di mana Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa :

Artinya : *“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”*. (HR. ad-Daar al- Quthni).³⁶

Dalam penyelesaian kasus pailitnya *Mu’adz*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadits di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan, sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* :

Artinya : *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Barangsiapa yang mendapatkan hartanya ditangan orang yang telah pailit, maka ia lebih berhak untuk mengambil harta itu dari pada diambil oleh orang lain”*³⁷

Hadits ini juga menerangkan bahwa diperbolehkan untuk menyita atau menahan barang pihak yang masih memerlukan barang atau harta tersebut agar hutangnya lunas, sebagaimana dijelaskan oleh al-Nawawi, bahwa:

³⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, 2003). hal. 275

³⁷ Imam Muslim, *op. cit.*, Hal. 681.

Artinya : “*Penyitaan dari orang yang tidak sanggup untuk membayar hutang karena pailit adalah hak bagi orang-orang yang memberi hutang...*”³⁸

Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap orang yang merasa hartanya berada pada diri orang yang bangkrut maka ia berhak untuk mengambilnya atau menyita kembali hartanya, namun tetap, bahwa masalah ini harus dikembalikan kepada yang berwenang yakni hakim, karena untuk mengetahui berapa jumlah hartanya dan membaginya dengan yang lain pula, hanya dapat dilakukan oleh hakim.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa, penyitaan harta (baik yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terhadap harta Mu’adz) menunjukkan diperbolehkannya menyita harta setiap orang yang berhutang dan tidak mampu lagi untuk membayarnya, dan juga hakim boleh menjual hartanya itu untuk membayar semua hutangnya, baik harta itu cukup atau tidak untuk membayarnya. Para Ulama membatasi bolehnya menyita itu dengan “adanya tuntutan dari salah satu pihak kepada hakim untuk diadakannya penyitaan”.²⁴

Amru bin Said menceritakan dari bapaknya bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. bersabda :

Artinya : “*Dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya tetapi dilalaikannya maka bolehlah (orang merampas) hartanya dan menghukumnya.*” (HR. Abu Daud).

Hal ini menunjukkan tegas dan kerasnya sikap Islam terhadap orang-orang yang mampu tetapi tidak mau membayar hutangnya. Apalagi jikalau

³⁸ Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Asy-Syafi’i, *Minhaj Ath-Thalibin*, Al-Ma’arif, Bandung, 2001 hal. 52

hutang itu adalah hutang yang direkayasa.³⁹

3. Indikator Variabel Penelitian

a. Indikator Pelaksanaan Lelang Syariah

Dalam jual beli lelang ada perbedaan dengan jual beli secara umum. Lelang ada hak memilih, boleh saling menukar didepan umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaanya khusus dimuka umum. Penjualan dalam bentuk lelang dilakukan didepan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau berjenjang turun.

Dalam lelang dirumuskan rukun dan syarat -syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan indikator umum sebagai pedoman pokok dalam lelang syariah yaitu diantaranya:⁴⁰

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- 3) Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.

³⁹ Adiwarmarman A. Karim, (*Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 24.

⁴⁰ Ibid, hal. 69

- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

b. Indikator Barang Jaminan

Kedudukan jaminan atau kolateral bagi pembiayaan memiliki karakteristik khusus. Tidak semua properti atau harta dapat dijadikan jaminan pembiayaan, melainkan harus memenuhi unsur yaitu:⁴¹

- 1) Marketability yakni adanya pasar yang cukup luas bagi jaminan sehingga tidak sampai melakukan banting harga
- 2) Ascertainably of value yakni jaminan harus memiliki standar harga tertentu
- 3) Stability of value yakni harta yang dijadikan jaminan stabil dalam harga atau tidak menurun nilainya
- 4) Transferability yaitu harta yang dijaminakan mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun yuridis
- 5) Secured yakni barang yang dijaminakan dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukukum dan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi wanprestasi

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pelaksanaan lelang barang gadai (jaminan) dilakukan diantaranya:

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Yayah Kamsiyah/ STAIN/2007 ⁴²	<i>Analisis Perspektif syari"ah terhadap proses Lelang Barang jaminan Di</i>	Analisis deskriptif kualitatif	a. Terdapat pemaparan perhitungan proses jaminan b. Hasil analisisnya tidak hanya menjelaskan perspektif Hukum

⁴¹ Budi Untung, Kredit Perbankan Di Indonesia, Yogyakarta: Andi, h. 58

⁴² Yayah Kamsiyah, *Analisis Perspektif syari"ah terhadap proses Lelang Barang jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Indramayu*. Skripsi. 20074

		<i>Perum Pegadaian Cabang Indramayu</i>		<p>Islam terhadap proses lelang barang jaminan, melainkan juga tentang perhitungan proses lelang barang jaminan.</p> <p>c. Permasalahan yang timbul adalah pembeli terlambat pembayaran uang cicilan tiap bulan dengan batas waktu yang telah ditentukan</p>
2	Dwi Setyorini/ UNS/2006 ⁴³	<i>Studi Tentang Pelaksanaan Lelang Benda</i>	Analisis Deskriptif Kualitatif	<p>a. Benda digunakan sebagai jaminan gadai antara lain kain, <i>Jaminan Di Kantor Cabang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Karanganyar</i> perhiasan, kendaraan dan barang rumah tangga.</p> <p>b. Prosedur pelaksanaan lelang yang wanprestasi akan diberikan peringatan dan pernyataan lalai,</p> <p>c. Debitur tidak melaksanakan prestasinya maka kreditur berhak menjual jaminan gadai dengan kekuasaan sendiri untuk melunasi hutang debitur melalui pelelangan di depan umum</p> <p>d. Kelebihan dalam</p>

⁴³ Dwi Setyorini, *Studi Tentang Pelaksanaan Lelang Benda*. Skripsi 2006


				<p>penjualan setelah dikurangi dengan tanggungan hutang debitur dan biaya administrasi lainnya, dikembalikan kepada debitur</p> <p>e. Permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya peminat sebagai pembeli dan ketidak stabilan harga</p>
3	Martha Noviaditya/ 2010 ⁴⁴	<i>Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan,</i>	Analisis Diskripsi Kualitatif	a. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada kreditur terletak pada akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor pertanahan yang menyatakan hak tanggungan.

C. Kerangka Pemikiran

Lelang adalah penjualan barang dihadapan banyak orang dengan tawarmenawar, tawaran tertinggi adalah pemenang. Lelang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penawaran atau penjualan barang jaminan melalui penawaran harga taksiran yang dilaksanakan dengan system lelang tertutup. Barang jaminan adalah asset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Gadai adalah Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari

⁴⁴ Martha Noviaditya *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*. Skripsi. 2014

barang tersebut lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan. Gadai Syariah adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *atstsubut wa ad-dawam*, yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Pegadaian syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan system gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Berikut ini adalah kerangka penelitiannya:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan penelitian kualitatif peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁵ Melalui pendekatan deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, kemudian di integrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang hendak diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan. Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018.

Tabel 3.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	Mei				Juni				Juli				Agustus				Sept				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
3	Seminar Proposal											■													
4	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■								
5	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
6	Sidang																								■

C. Responden Penelitian

⁴⁵ Bambang Waluyo. *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002, h 15.

Dalam penelitian ini yang menjadi responden penelitian adalah bagian pelanggan PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan, yang telah bekerja minimal selama satu tahun. Dengan asumsi bahwa karyawan lama yang bekerja mampu beradaptasi dengan lingkungan kerjanya dengan baik, sehingga mampu mempersepsikan iklim psikologis di perusahaan tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diteliti sebagai bahan penelitian dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan diperoleh dengan cara:

1) Teknik Wawancara

Metode wawancara adalah metode penghimpunan data dengan cara melakukan tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dengan koresponden.⁴⁶ Wawancara ini dilakukan penulis dengan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Kota Medan untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara penghimpunan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan peristiwa.⁴⁷

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang di ambil dari sumber utama atau dikumpulkan langsung dari peneliti sendiri.⁴⁸ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara oleh peneliti pada bagian pelanggan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.

⁴⁶Sugiyono. (*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Prenamedia, 2011) hal. 8

⁴⁷Sugiyono. (*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*². Jakarta: Prenamedia, 2011) hal. 9

⁴⁸Suharsini Arikunto. (*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*). Jakarta: Renika Cipta, 2006, h 18.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain berupa laporan-laporan, buku-buku maupun media lainnya.⁴⁹ Data sekunder yang digunakan penulis berupa prosedur pelaksanaan lelang syariah dari PT. Pegadian Syariah Cabang Setia Budi Medan dan Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002.

F. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memokuskan pada hal yang penting dicari tema dan polanya. Proses reduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai yaitu, sebuah temuan dalam penelitian tersebut.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowcart* dan sejenisnya yang paling sering digunakan menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Namun, tidak menutup kemungkinan penyajian data juga didukung dengan grafik, tabel maupun *chart* untuk melengkapi penjelasan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan Verifikasi (*Conclusion Drawing atau Verification*)

Penarikan kesimpulan verifikasi yaitu kesimpulan yang dihasilkan dari dua proses sebelumnya diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penyajian data yang dikemukakan nanti bila telah didukung dengan data-data yang lengkap, maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat kredibel.

⁴⁹ *Ibid*, h 128-143

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Perusahaan

Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan Secara makro, aspek kesejarahan pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi gadai berdasarkan prinsip Syariah yang ditopang dengan adanya kebijakan pemerintah untuk pengembangan praktik ekonomi dan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis dan ekonomi Syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan¹.

Melihat semakin berkembangnya permintaan warga masyarakat dan adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan Syariah, Perum Pegadaian yang telah bergelut dengan bisnis pegadaian konvensional selama baratus-ratus tahun, berinisiatif untuk mengadakan kerja sama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai Syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya, maka pada bulan Mei tahun 2002 telah ditanda tangani sebuah kerjasama antara keduanya untuk meluncurkan gadai Syariah, dan BMI sebagai penyandang dana.²

b. Visi dan Misi

Disamping memiliki semboyan "mengatasi masalah dengan Syariah" pegadaian Syariah juga memiliki visi dan misi, yaitu:

- 1) Visi Perusahaan: Pada tahun 2013 Pegadaian menjadi "Champion" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah.

¹ Agha Sofia, Solusi Pegadaian, Apa dan Bagaimana, (Bandung: Maximalis, 2008), 7

² Zainuddin Ali, Hukum Gadai, 15.


- 2) Misi Perusahaan adalah:
- a) Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha dan kecil.
 - b) Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
 - c) Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

2. Struktur Organisasi, Tugas dan Jabatan

Dalam rangka menjadikan perusahaan sebagai suatu organisasi badan usaha yang dinamis, berdaya guna dan berhasil guna untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat, telah diberlakukan struktur organisasi berbasis kompetensi yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2005.


Struktur organisasi untuk pengelolaan usaha Syariah terdiri dari struktur organisasi Divisi Usaha Syariah dalam Skala Nasional dan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan.

Bagan Struktur Organisasi Divisi Usaha Syariah



Dilihat dalam bagan organisasi di atas, maka dapat dipahami bahwa divisi pegadaian Syariah secara struktural kelembagaan berada dibawah Direktorat Operasi dan Pengembangan Perum Pegadaian konvensional. Artinya keberadaan pegadaian Syariah masih dalam bingkai pegadaian konvensional secara kelembagaan, untuk menjaga kualitas keSyariahan usaha pegadaian Syariah secara praktis dilapangan, maka eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi urgen dan hal tersebut telah dilakukan oleh lembaga pegadaian.

Bagan Struktur Organisasi Kantor Cabang Pegadaian Syariah



Adapun uraian tugas dan jabatan dalam masing-masing unit yang ada dilembaga pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:³

a. **Manager Cabang**

Fungsi : mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah.

Tugas:

- 1) Menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran marhun berdasarkan peraturan yang berlaku

³ Ndaru Eka Sandhi, *wawancara Bagian Pengelolaan Unit* (Malang, 10 Maret 2011)

- 3) Mengkoordinasikan penyaluran mahun bih
- 4) Mengkoordinasikan pengelolaan murabahah dan rahn sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan aset secara profesional.

b. Penaksir:

Fungsi: Menaksir marhun untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

Tugas :

- 1) Memberikan pelayanan kepada rahin dengan cepat, mudah dan aman
- 2) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 3) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh rahin
- 4) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kasir

Fungsi: Melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas :

- 1) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja
- 2) Menerima modal kerja harian dari atasan
- 3) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 4) Melaksanakan penerimaan pelunasan mahun bih dan mahun

d. Tata Usaha (TU)

Fungsi: Melakukan penerimaan pencatatan dan pengaturan yang berkaitan dengan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas :

- 1) Menerima dan mencatat pembukuan marhun
- 2) Mengaur dan mengolah pembukuan perusahaan.

e. Pemegang Gudang

Tugas:

- 1) Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran
- 2) serta pembukuan marhun
- 3) Menerima marhun selain barang kantong untuk disimpan di gudang
- 4) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan marhun

- 5) Menyusun sesuai urutan nomor Surat Buku Rahn (SBR).
- f. Keamanan (security)
Mengamankan harta perusahaan dan rahn dalam lingkungan kantor dan sekitarnya selama 24 jam non stop.

3. Produk Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan

Adapun produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan sebagai berikut:

- a. Penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara Syariah (gadai emas biasa).
- b. Pembiayaan Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UMKM (Unit Mikro Kecil Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor).
- c. Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.⁴

4. Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.⁵

Jika terdapat persyaratan; menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan:

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (mencari tahu penyebab belum melunasi utang).
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Kalau *murtahin* benar-benar butuh uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seijin *rahin*.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Reza Selaku Tata Usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan pada Hari Senin tanggal 24 September 2018.

⁵ *Ibid.*

- d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.

Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui: surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah).

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, Syariah Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu di antaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap atas dasar saling sukarela (*'antharadhin*)
- b. Objek lelang harus halal dan bermfaat
- c. Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang dikategorikan para ulama dalam praktik *najasy* (komplotan/trik kotor lelang), yang diharamkan Nabi SAW (HR, Bukhari dan Muslim), atau juga dapat dimasukkan dalam kategori *Risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.

5. Operasional Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan sistem dan prosedur pemberian pinjaman, pelunasan pinjaman antara lain adalah:

- a. Syarat-syarat Pemberian Pinjaman

Dalam memberikan pinjaman, pihak pegadaian memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh peminjam. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) *Marhun* milik sendiri.
 - 2) Foto copy tanda pengenal.
 - 3) *Marhun* memenuhi persyaratan menurut ketentuan.
 - 4) Surat kuasa dari pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang. Jika pemilik tidak bisa hadir.
 - 5) Mengisi dan menandatangani Formulir Permintaan Pinjaman (FPP).
 - 6) Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR).
- b. Jenis-jenis *marhun* yang dapat diterima sebagai jaminan
- 1) Barang-barang perhiasan emas atau berlian.
 - 2) Kendaraan bermotor, seperti mobil (sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
 - 3) Barang-barang elektronik, seperti televisi, radio, tape, mesin cuci, kulkas, dan lain-lain.
- c. Penggolongan *Marhun*
- Pembagian golongan *marhun* didasarkan pada pembagian level tanggung jawab penentuan taksiran
- a) Golongan A dilaksanakan oleh Penaksir Yuniior
 - b) Golongan B dan C oleh Penaksir Madya
 - c) Golongan D dan E oleh penaksir Senior/Manajer Cabang

Pembagian golongan *marhun* berdasarkan besarnya nilai taksiran

Tabel 3

Penggolongan Marhun⁶

Golongan	Besarnya Taksiran
A	Rp. 20.000 s/d Rp. 150.000
B	Rp.151.000 s/d Rp. 500.000
C	Rp. 501.000 s/d Rp.1.000.000
D	Rp.1.005.000 s/d Rp. 5.000.000
E	Rp. 5.010.000 s/d Rp. 10.000.000
F	Rp. 10.050.000 s/d Rp.20.000.000
G	Rp. 20.100.000 s/d Rp. 50.000.000
H	Rp. 50.100.000 s/d Rp. 200.000.000

a. Penentuan Uang Pinjaman

Besarnya *marhun bih* dihitung berdasarkan nilai taksiran. Nilai taksiran ditetapkan dari harga pasar barang. Penetapan nilai taksiran berpedoman pada ketentuan dalam buku pedoman menaksir dan surat edaran yang berlaku pada sisten konvensional, sedangkan besarnya nilai pinjaman dihitung dari prosentase nilai taksiran juga digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya jasa simpan, untuk memudahkan dalam penetapan tarif, maka besarnya tarif dihitung atas dasar kelipatan nilai taksiran per Rp. 10.000

Contoh:

Apabila penaksir barang menentukan angka hasil hitungan Rp. 7.845.000 kemudian dalam surat edaran ditetapkan bahwa besarnya *marhun bih* adalah 80 % dari nilai taksiran, maka besarnya nilai *marhun bih* = 80% x Rp. 7.845.000 = Rp. 6.276.000

b. Biaya Administrasi

Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan marhun yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Di samping itu proses transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti

⁶ Brosur Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan

alat tulis kantor, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja serta *rahin* dijamin pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *rahin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan besar pinjaman dan berdasarkan surat edaran tersendiri. Biaya administrasi diberikan pada saat pinjaman dicairkan. Adapun tarif biaya administrasi yang sekarang berlaku di pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Tarif Biaya Administrasi⁷

Golongan	Tarif (Rp)
A	1.000
B	3.000
C	5.000
D, E	15.000
F, G, H	25.000

e. Jasa Simpan

Dalam akad *rahn*, *rahin* berkewajiban untuk membayar pokok pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman yang tercantum dalam akad. Bersamaan dengan dilunasinya pinjaman, *marhun* diserahkan kepada *rahin*. Atas penyimpanan *marhun*, *muajir* (yang menyewakan tempat untuk Unit Layanan Gadai Syariah) memungut biaya sewa tempat yang disebut jasa simpan. Jasa simpan dipungut sebagai biaya sewa tempat, pengamanan dan pemeliharaan *marhun* selama digadaikan dan merupakan pendapat bagi Unit Layanan Gadai Syariah. Tarif jasa simpan tidak dikaitkan dengan besarnya uang pinjaman tetapi ditentukan berdasarkan nilai taksiran *marhun* dan lama barang gadai disimpan atau lama peminjaman yang disesuaikan dengan surat edaran tersendiri. Perhitungan tarif jasa simpan menggunakan kelipatan 10 hari dan jangka waktu peminjaman 120 hari.

Untuk setiap kelipatan nilai taksiran *marhun* emas Rp. 10.000, tarif ditetapkan sebesar Rp. 45.,

⁷ Modul Materi Pendidikan Dan Pelatihan Aplikasi Gadai Syariah.

1) Rumus Perhitungan Tarif Jasa Simpan

$$\text{Tarif Jasa Simpan} = N \times T \times W$$

Keterangan

N = Hasil perhitungan taksiran barang

T = Angka tarif yang ditentukan bagi konstanta yang merupakan kelipatan angka tertentu yang dijadikan dasar dalam penentuan perhitungan tarif.

W = Lama waktu pinjaman dibulatkan ke kelipatan 10 terdekat dibagi 10 (angka lima merupakan satuan waktu pinjaman terkecil)

2) Tabel Tarif Jasa Simpan

Tabel 5
Tarif Jasa Simpan⁸

No	Jenis Marhun	Perhitungan
1	Emas	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 90 x Jk
2	Elektronik, Mesin Jahit, Sepeda, Alat	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp 95 x Jk Wkt/10
3	Kendaraan	Taksiran/Rp.10.000 x Rp 100 x Jk Wkt/10

3) Pemberian Diskon

Diskon ini diberikan kepada *rahin* karena apabila terdapat *rahin* yang tidak mengambil penuh *marhun bih* berdasarkan taksiran barang. Diskon ini diberikan dengan pertimbangan bahwa resiko *marhun bih* tidak dikembalikan oleh *rahin* menjadi berkurang. Semakin kecil permintaan *marhun bih* maka semakin kecil pula resiko bahwa *marhun bih* tersebut tidak kembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan makin besar. Pemberian diskon merupakan kebijakan internal perusahaan sebagai “balas jasa” kepada *rahin* atas berkurangnya resiko yang dihadapi perusahaan. Karena bersifat balas jasa, maka tidak diperjanjikan dalam akad.

⁸ Modul Materi Pendidikan Dan Pelatihan Aplikasi Gadai Syariah

a) Besaran Diskon Jasa Simpan

Tabel 6
Besaran Diskon Jasa Simpan⁹

Besaran MB	Diskon	Tarif setelah diskon (Rp)		
		Kantong	Elektronik	Kendaraan
1	2	3	4	5
>80 x taks.	0	90	95	100
70% - 79% x taks	10%	81	86	90
60% - 69 x taks	20%	72	76	80
50% - 59% x taks	30%	63	67	70
40% - 49% x taks	40%	54	57	60
30% - 39 % x taks	50%	45	48	50
20% - 29 % x taks	60%	36	38	40
10% - 19 % x taks	70%	27	29	30
<10% x taks	80%	18	19	20

b) Rumus Jasa Simpan Setelah Diskon

Besaran tarif setelah diskon disesuaikan pada rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Taksiran} / 10.000 \times \text{Tarif setelah diskon} \times \text{waktu} / 10$$

Contoh untuk tarif marhun kantong dengan MB 65% x taksiran, rumusnya adalah

$$\text{Taksiran} / 10.000 \times \text{Rp. } 72 \times \text{waktu} / 10$$

6. Sistem dan Prosedur Operasional Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan

a. Sistem dan Prosedur Pemberian Pinjam

Prosedur untuk mendapatkan dana pinjaman dari pegadaian syariah sangatlah mudah yakni nasabah datang langsung ke *murtahin* (pegadaian syariah) dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri. Nasabah akan mendapatkan Formulir Permintaan Pinjaman. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya.

⁹ Modul Materi Pendidikan Dan Pelatihan Aplikasi Gadai Syariah

Berdasarkan taksiran yang dibuat *murtahin*, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh *rahin*. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan lebih kecil daripada nilai pasar dari barang yang digadaikan. Hal ini ditempuh guna mencegah munculnya kerugian. Selanjutnya *murtahin* menyerahkan uang pinjaman tanpa ada potongan apapun disertai SBR.

b. Sistem dan Prosedur Pelunasan Pinjam

Prosedur untuk pelunasan uang pinjaman dimulai dengan nasabah membayarkan uang pinjaman kepada *murtahin* disertai dengan Surat Bukti Rahn kepada kasir. Kemudian pihak kasir menyerahkan SBR kepada bagian pemegang gudang untuk mengeluarkan barang gadai (*marhun*). Barang gadai dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.

Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara *rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan *akad* yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam *akad*. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga melunasi hutangnya, maka *rahin* dapat memperpanjang waktu peminjaman dengan membuat *akad* kembali, yaitu dengan cara:

1) Ulang Rahn (UR)

Dilakukan apabila *rahin* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasinya dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai jaminan. Atas pelunasan pinjaman, *rahin* wajib membayar *ijarah* sampai tanggal pelunasan. Selanjutnya, karena transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* hanya membayar *ijarah*, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda UR yang artinya Ulang Rahn.

2) Minta Tambahan (MT)

Hal ini terjadi apabila *rahin* minta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil daripada nilai taksiran pinjaman yang seharusnya. Transaksi ini dilakukan dengan jalan *rahin* melunasi pinjaman terlebih dahulu, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam

transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* minta tambahan pinjaman, maka pada slip Surat Bukti Rahin diberi tanda MT yang artinya Minta Tambah.

3) Angsuran (A)

Untuk memperingan beban pengembalian pinjaman, *rahin* dapat mengangsur pinjaman sama halnya dengan transaksi ulang rahn lainnya, *rahin* dianggap melunasi pinjaman sampai dengan tanggal angsuran, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* mengangsur, maka pada slip Surat Bukti Rahn diberi tanda A yang artinya Angsuran.

4) Pelunasan Sebagian (PS)

Seperti halnya proses angsuran, untuk memperingan beban pengembalian pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjamannya dengan mengambil sebagian *marhun* yang digadaikan. Transaksi ini juga didahului dengan anggapan bahwa *rahin* melunasi pinjaman kemudian menggadaikan lagi barang miliknya. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat *akad* baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda, maka pada slip SBR diberi tanda PS yang artinya Pelunasan Sebagian.

Apabila sampai batas waktu *marhun bih* tidak dilunasi, dicicil atau diperpanjang, maka barang jaminan (*marhun*) akan dilelang oleh pegadaian. Pelunasan pinjaman dapat dilaksanakan dengan cara:

- 1) *Rahin* membayar pokok pinjaman dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
- 2) Menjual *marhun* apabila *rahin* tidak memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Jansen Siahaan selaku Deputy Operasional PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan pada hari Selasa, 23 September 2018.

7. Sistem Pelaksanaan Lelang Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan

Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan. pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo dan tidak ditebus *rahin* oleh pihak *murtahin* (pegadaian syariah) akan dijual. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis, *murtahin* memberikan pemberitahuan kepada *rahin* dan pemberitahuan ini paling lambat dilakukan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap merupakan pelelangan. Hal ini diterapkan karena di satu sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun di sisi lain pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional. Dimana pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

a. Persiapan Penjualan Marhun.

Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan Cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari:

- 1) 1 orang ketua (pincab/pegawai yang ditunjuk)
- 2) 2 orang anggota (sedapat mungkin penaksir sebagai petugas administrasi)

b. Waktu dan Tata Cara Penjualan

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan *marhun* diatur sebagai berikut:

- 1) Waktu penjualan *marhun* adalah setiap hari Sabtu
- 2) Penjualan ini dilakukan untuk *marhun* yang telah jatuh tempo pada hari Sabtu minggu lalu (minggu sebelum dilaksanakannya penjualan)
- 3) Khusus untuk *marhun* emas, karena pada hari Sabtu tidak ada harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar penjualan, maka harga emas yang digunakan adalah harga pada hari Jum'at. Penetapan harga emas ini harus didukung oleh data-data yang akurat, misalnya dari Kantor Pusat atau harga dari 3 toko setempat

- 4) Sedangkan untuk *marhun* non emas, harga yang yang dapat dipergunakan adalah harga pada saat itu.
- 5) Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari Sabtu tersebut.
- 6) Untuk *marhun* yang tidak terjual pada hari Sabtu tersebut, maka dilakukan pelunasan administratif oleh perusahaan sebesar harga minimum penjualan, selanjutnya oleh panitia penjual diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri (*show room/case*)
- 7) Pelunasan administratif gunakan
 - a) Untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpan dan biaya penjualan ditulis di kitir serta register barang tidak laku.
 - b) Untuk *marhun* yang laku, maka uang pinjaman, jasa simpan, dan biaya penjualan diakui sebagai pendapatan.

c. Harga Minimum Penjualan *Marhun*.

Sebelum penjualan dilaksanakan, semua *marhun* harus ditaksir ulang menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu itu. Taksiran baru, oleh panitia penjualan dicatat pada SBR dwilipat atau pada halaman belakangnya. Penetapan harga penjualannya adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang ini harus dijual serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan/*rahin*, maka barang tersebut ditunda penjualannya dan petugas menghubungi pemilik agar melakukan penebusan/mencicil atau meminta tambahan *marhun* sebesar kekurangan dari perhitungan penjual terhadap *marhun* tersebut sesuai kesepakatan pada akad yang telah ditandatanganinya.
- 2) Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan penuh, maka barang itu harus dijual dengan harga serendahrendahnya sebesar uang pinjaman menurut taksiran yang baru ditambah biaya penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh.

- 3) Berhubung ULGS tidak melaksanakan lelang, sehingga tidak terbebani bea lelang, maka biaya yang dikenakan terhadap penjualan tersebut hanya biaya penjualan sebesar 2,7% dengan harga lakunya penjualan. Biaya ini ditetapkan pada saat panitia penjualan melakukan taksir ulang.

d. Barang yang Tidak Laku Dijual

- 1) Barang yang tidak laku dijual adalah *marhun* yang tidak laku dijual pada hari Sabtu pada saat dilaksanakannya penjualan.
- 2) Terhadap barang tidak laku dijual ini dilakukan penebusan administrative sebesar uang pinjaman.
- 3) Setiap barang yang tidak laku dijual harus dilengkapi kitir penjualan yang di dalamnya memuat nomor dan bulan pinjaman, jasa simpan, harga minimum penjualan.
- 4) Selain di dalam kitir, dibuat register barang yang tidak laku dijual yang memuat data tentang nomor dan bulan kredit, kriteria *marhun* taksiran, uang pinjaman, jasa simpan, HMP, LJR, tanggal penjualan.
- 5) Terhadap *marhun* yang tidak laku dijual dalam jangka waktu 1 bulan sejak ditetapkannya penjualan, maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a) Dilakukan mutasi antar kantor cabang
 - b) mengupayakan penurunan harga jual dengan terlebih dahulu mengajukan penurunan harganya ke kitir wilayah/ Kantor Pusat untuk mendapatkan pengesahan.

e. Ilustrasi Distribusi Pendapatan Lelang

Berikut ini adalah ilustrasi distribusi pendapatan lelang di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan Seorang Rahin memiliki uang pinjaman sebesar Rp. 90.000 dan jasa simpan Rp. 10.200 sampai masa jatuh tempo habis, Rahin tetap tidak dapat melunasi pinjamannya. Maka oleh pegadaian barang jaminannya dengan hasil lelang sebagai berikut:

Nilai jual lelang Biaya-biaya lelang: Rp.121.714

Biaya – lelang pemberian :

- Bea lelang pembeli (1 % x NJL) Rp. 1.217
- Bea lelang penjual (1 % x NJL) Rp. 1.217

- Dana Sosial (0.7% x NJL) Rp. 852

Pendapatan Lelang

Rp. 3.286

Rp.125.000

Distribusi Pendapatan Lelang :

Pendapatan Lelang Rp. 125.000

UP Rp. 90.000

SM Rp. 10.200

Bea lelang Rp. 3.286 +

Rp.103.486_

Uang Kelebihan Hasil penjualan Rp. 21.514

Pendapatan Lelang didistribusikan untuk uang pinjaman sebesar Rp. 90.000, jasa simpan Rp. 10.200 dan bea lelang sebesar Rp. 3.286. Dan kelebihanannya sebesar Rp. 21.514 menjadi hak milik *rahin*.

B. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis melakukan analisis yaitu dengan cara pengumpulan data tentang metode pelaksanaan lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan untuk kemudian diolah dengan menggunakan alat ukur fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5 tentang penjualan *marhun*, untuk mengetahui apakah implementasi ketentuan lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan sudah sesuai dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum. Kata sesuai sendiri menurut kamus Bahasa Indonesia adalah sama dan tidak bertentangan dengan pendapat, buah pikiran, penilaian. Dari kriteria kesesuaian sebagaimana tabel 1 maka analisis dengan membandingkan antara ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional dengan implementasi metode lelang benda jaminan gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Peringatan *Murtahin* kepada *Rahin* saat Jatuh Tempo

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya. Di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan sendiri dalam praktiknya, kepada *rahin* yang *marhunnya* telah jatuh tempo, Pimpinan Cabang melakukan pemberitahuan. Namun biasanya sebelum batas waktu habis terdapat pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat dilakukan antara lain melalui:

- 1) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- 2) Dihubungi melalui telepon
- 3) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
- 4) Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang di daerah)

Dilihat dari praktiknya, dalam hal peringatan *rahin* terhadap *murtahin* pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5a.

b. Sanksi atas *rahin* yang tidak dapat melunasi hutangnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan dalam praktiknya, *marhun* yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh *rahin* oleh pegadaian, *marhun* tersebut dijual.

Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jika dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap *marhun* yang jatuh tempo dan tidak ditebus, maka Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua butir 5b.

c. Hasil Penjualan Marhun

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang *rahin*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan (biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, dan dana sosial). Dilihat dari praktiknya, dalam hal perlakuan terhadap hasil penjualan *marhun*, maka Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002.

d. Kelebihan Hasil Penjualan *Marhun*

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan. hasil penjualan *marhun* diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya *marhun* tersebut. Kalaupun ada uang dari kelebihan penjualan *marhun* menjadi hak milik *rahin*. Dalam hal uang kelebihan hasil penjualan ini, pegadaian memberikan jangka waktu pengambilan kepada *rahin* selama 1 tahun. Apabila selama jangka waktu yang telah diberikan tersebut *rahin* tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi hak milik pegadaian untuk kemudian diserahkan kepada BAZIS.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir pembahasan tentang ‘Pelelangan Benda Jaminan Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan’ dapat disimpulkan:

1. Bahwa Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan pada praktiknya menerapkan sistem penjualan. *Marhun* yang telah jatuh tempo. Adapun maksud dari penjualan *marhun* tersebut adalah sebagai salah satu upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan lelang barang gadai adalah harga taksiran barang yang dilelang tidak sesuai dengan harga jual.
3. Dilihat dari praktiknya, dalam hal peringatan *rahin* terhadap *murtahin* pada saat jatuh tempo, maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah No: 25/DSN-MUI/III/2002

B. Saran

1. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan supaya tetap mempertahankan sistem operasional yang sudah ada.
2. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan supaya lebih mensosialisasikan pegadaian Syariah yang tentunya lebih menguntungkan dan sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve
- Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Asy-Syafi'i, *Minhaj Ath-Thalibin*, Al-Ma'arif, Bandung, 2001
- Adiwarman A. Karim, 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani
- Ahmad Bin Hanbal, 2007. *Musnad Ahmad Volume VI*, Darul Fiqr, Beirut
- An-Nawawi, 2004. *Al-Majmu' Jilid XII*, Darul Kutub, Beirut
- Asy-Syaikh as-Said Sabiq, 2003. *Fiqh as-Sunah* Jilid ke-3, Daar al-Fikr, Mesir
- Bambang Waluyo. 2002. "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*". Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, 2006. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 2,
- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z, (*Problematika Hukum Islam Kontemporer* III, Jakarta: Pustaka firdaus) 2004, hal., 78.
- Depag RI, 2000 (*Al Quran dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro,.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dwi Setyorini, 2006. *Studi Tentang Pelaksanaan Lelang Benda*. Skripsi
- Ghufron A. Mas'adi, 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Heri Sudarsono, 2002. *Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press,
- Ibnu Rusyd, 2002. *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, 2007. *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Iktishor, Usaha Keluarga*, Semarang \
- Jasri Firaus, 2005. *Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, Bandung: Pustaka Setia
- Lukman, Hakim, 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi*, Bandung: Erlangga,

- Mahnud Yunus, 2001. (Kamus Arab Indonesia, Penerbit Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsir al-Qur'an, Jakarta
- Majduddin Ibnu Taimiyah, 2001. (*Muntaqal Akhbar Jilid V*, Darul Ma'arif,
- Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai*, Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- Martha Noviaditya. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, 2003. *Nailul Authar Juz V*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu
- Muhammad Firdaus, 2005. (*Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Islam*, Jakarta: Balai Pustaka
- Muhammad ibn Rusyd, 2000. *Bidayatul Al-Mujtaid al-Muqtasid*, Beirut : Dar al-Jiih
- Muhammad Sholikhul Hadi, 2000. (*Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Muhammad Tsaurah At Tirmidzi, 2002. *Sunan At Tirmidzi Jilid III Bab Muzayadah*, Darul Fiqr, Beirut
- Rachmat Syafi'i, (*Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000) hal. 160
- Subekti, 2001. (*Hukum Perjanjian*, Jakarta Intermedia, Jakarta,
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Jakarta: Prenamedia
- Suharsini Arikunto. 2006. (*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*). Jakarta: Renika Cipta
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 2010. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Tim Penulis DSN-MUI, 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta Intermedia.ed. 2, Jakarta,
- Usman, Rachmadi, 2008. *Hukum Perjanjian Keperdataan*, Banjarmasin: Sinar Grafika
- Yayah Kamsiyah, 2007. *Analisis Perspektif syari'ah terhadap proses Lelang Barang jaminan Di Perum Pegadaian Cabang Indramayu*.